



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan lahan pertanian pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Bengkulu Selatan telah memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah bahkan berkontribusi pula dalam mendukung ketahanan pangan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa seiring pertumbuhan penduduk dan intensitas pembangunan Bengkulu Selatan yang terus meningkat, mengakibatkan makin tingginya kebutuhan tanah, sehingga secara perlahan telah terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan, yang berpengaruh terhadap daya dukung lahan guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil kebijakan hukum melindungi lahan pertanian pangan agar fungsinya tetap berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DAN
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bengkulu Selatan.
6. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan urusan pertanian.
7. Kepala organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut kepala perangkat daerah, adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya

tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

13. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
14. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan LP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan cadangan LP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
16. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
17. Pengendalian Alih Fungsi LP2B adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
18. Petani pemilik lahan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang memiliki sesuatu hak atas tanah pada kawasan LP2B.
19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan LP2B meliputi:

- a. penetapan LP2B;
- b. pengembangan LP2B;
- c. pemanfaatan LP2B;
- d. pengendalian LP2B;
- e. pembinaan dan pengawasan LP2B;
- f. sistem informasi LP2B
- g. pembiayaan LP2B;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. peran serta masyarakat;
- j. Ketentuan penyidikan; dan
- k. Ketentuan pidana.

BAB II

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan LP2B dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas 7.630,30 (Tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma tiga puluh) hektar.
- (3) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam layanan daerah irigasi yang tersebar dalam wilayah 11 (sebelas) kecamatan, masing-masing:
 - a. Kecamatan Air Nipis seluas 1.443,45 hektar;
 - b. Kecamatan Bunga Mas seluas 394,11 hektar;
 - c. Kecamatan Kedurang seluas 845,21 hektar;
 - d. Kecamatan Kedurang Ilir seluas 314,25 hektar;
 - e. Kecamatan Pino seluas 785,48 hektar;
 - f. Kecamatan Pino Raya seluas 1.143,30 hektar;
 - g. Kecamatan Seginim seluas 1.817,86 hektar;
 - h. Kecamatan Ulu Manna seluas 239,70 hektar;
 - i. Kecamatan Manna seluas 475,77 Hektar;
 - j. Kecamatan Kota Manna 97,40 Hektar; dan
 - k. Kecamatan Pasar Manna 73,77 Hektar.
- (4) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lahan inti yang harus dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

- (5) Luas sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Peta LP2B sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan, kepemilikan dan lokasi detail LP2B ini secara rinci akan dituangkan dalam keputusan Bupati.

BAB III PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap LP2B melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi pertanian pangan.
- (3) Lahan di luar lahan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dicadangkan sebagai lahan penyangga.
- (4) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terletak di setiap kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum atau akibat bencana alam.

Pasal 6

Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengelolaan air dan melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1) penyediaan bibit unggul;
 - 2) penyediaan kebun induk;
 - 3) pengembangan pusat perbenihan;
 - 4) pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
 - 5) pengembangan dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa lebak;

- c. pengembangan inovasi pertanian melalui :
 - 1) pengembangan wisata pertanian;
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
- d. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- e. penyuluhan pertanian; dan/atau
- f. jaminan akses permodalan.

Pasal 7

Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 8

Diversifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. sistem pertanian terpadu;
- b. pengaturan pola tanam; dan/atau
- c. tumpang sari.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan LP2B terhadap :
 - a. lahan marginal;
 - b. lahan terlantar; dan
 - c. lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. lahan kering, pasir dan kapur yang tidak dimanfaatkan;
 - b. untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata;
 - c. lahan rawa yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau berlokasi di luar kawasan lindung.

- (3) Pengembangan LP2B terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
- a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan LP2B pada lahan di bawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap :
- a. lahan yang tanaman kerasnya belum berproduksi;
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB IV

PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan LP2B, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 11

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, Pemerintah Kabupaten wajib :

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 12

- (1) Setiap petani atau pihak lain yang berkaitan dengan lahan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B, wajib menanam tanaman pangan guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap pihak lain yang memanfaatkan LP2B atas dasar perjanjian dengan petani.
- (3) Perjanjian petani dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petani dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan LP2B; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam kawasan LP2B.

BAB V
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Larangan Alih Fungsi LP2B

Pasal 13

- (1) Luasan LP2B yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam;
 - c. kepentingan lainnya pemilik lahan.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;

- k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang bencana alam.
- (5) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib mengganti luas LP2B yang dialihfungsikan.
- (6) Dalam hal kepentingan lainnya pemilik lahan yang menyebabkan peralihan fungsi/perubahan status lahan LP2B dengan ketentuan berada pada pinggir jalan poros kecamatan/desa, maka harus mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat dan pertimbangan teknis dari instansi terkait serta telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, harus dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (2) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari cadangan LP2B dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Pasal 15

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (6) angka 3, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi LP2B;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 18

Rencana alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi LP2B yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi LP2B;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti LP2B;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti LP2B; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti LP2B.

Pasal 19

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti kerugian oleh pihak yang melakukan alihfungsi.
- (2) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan.

Pasal 20

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. lahan penyangga dan/atau pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

Pasal 21

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati disertai rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang daerah dan pertanian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendapat tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang daerah; dan
 - e. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak atau zonasi nilai tanah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 24

Pengendalian LP2B dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian bersama perangkat daerah terkait, dengan cara :

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 25

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan kepada petani dapat berupa :

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
- g. jaminan akses permodalan usaha tani; dan/atau
- h. penghargaan bagi petani berprestasi.

(2) Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. kesuburan tanah;
 - b. luas lahan;
 - c. irigasi;
 - d. tingkat fragmentasi LP2B;
 - e. produktivitas usaha tani;
 - f. lokasi;
 - g. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau h. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa penghentian insentif kepada petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kompensasi Pengalihfungsian LP2B

Pasal 28

- (1) Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh petani wajib diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak atau zonasi nilai tanah.
- (4) Selain kompensasi pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.

- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. perlindungan terhadap LP2B yang sudah ditetapkan;
 - b. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pensertifikatan tanah dalam kawasan LP2B; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur LP2B.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. koordinasi perlindungan LP2B;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. penyebaran informasi kawasan LP2B.
- (4) Pemerintah Desa wajib melakukan pengawasan dan pengendalian LP2B yang telah ditetapkan;
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
 - a. Pelaporan terhadap pemanfaatan LP2B di wilayah kerja pemerintah desa;
 - b. melakukan update data nama dan alamat (by name by address) LP2B secara berkala dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi pertanian minimal 6 bulan sekali.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pertanian yang meliputi :

- a. pemanfaatan LP2B;
 - b. pembinaan LP2B; dan
 - c. pengendalian LP2B.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (6) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- (2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dimuat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai :
 - a. kawasan LP2B;
 - b. luasan LP2B;
 - c. pemilik LP2B;
 - d. pemanfaatan LP2B oleh bukan pemilik.

- (3) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan LP2B;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas budidaya yang bersifat pangan pokok.
- (4) Sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.
- (5) Bupati wajib menyampaikan informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Pertanggungjawaban setiap tahun kepada DPRD.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan pengendalian alih fungsi LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari sumber dana :
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah provinsi; dan
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang ada di Daerah;
 - d. partisipasi masyarakat.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan melakukan pemberdayaan terhadap petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani pangan.

Pasal 34

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama/penyakit, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat pemerintah terendah.
- (3) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (4) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan / permodalan ;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian alih fungsi LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan dalam tahap perencanaan;
 - b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
 - c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
 - d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;
 - e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan/atau
 - f. pembiayaan perlindungan LP2B.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan perlindungan LP2B, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan keberatan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat ditindaklanjuti oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainnya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang dan atau badan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 24 Januari 2023
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 24 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd


SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN PROVINSI BENGKULU 1/1/2023

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH
 Nip.19730618 200502 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, komitmen tersebut dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat pada rumusan tujuan negara yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Negara dengan paham pemerintahan *welfare state* diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Negara hukum modern sebagai *welfare state* atau negara kesejahteraan, membebaskan kewajiban yang berat dan luas kepada pemerintah, di mana pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu tugas berat yang dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yakni menjamin ketersediaan pangan bagi segenap rakyatnya. Guna menjamin kecukupan pangan bagi segenap rakyat, maka salah kebijakan yang dilakukan yakni memberikan perlindungan atas lahan pangan sebagai sumber produksi pangan. Sejalan dengan itu, alih fungsi lahan pertanian yang merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan wajib dikendalikan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kota. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan *revitalisasi* pertanian.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24

- a. Insentif merupakan penghargaan yang diberikan bagi masyarakat dalam menjaga tetap tersedianya lahan pertanian pangan berdasarkan standar yang telah ditentukan;
- b. Disinsentif adalah upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dari ketentuan aturan perundangan;
- c. Proteksi adalah upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah peralihan fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum**

ttd

**Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002**